



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN REKRUTMEN CALON PETUGAS HAJI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa proses seleksi Petugas Haji Daerah harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip prinsip transparansi, akuntabilitas dan kompetitif agar proses seleksi menghasilkan petugas yang kompeten;
- b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pedoman Seleksi Petugas Haji Daerah, perlu mengatur pedoman rekrutmen calon Petugas Haji Daerah dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan administrasi kepegawaian, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Rekrutmen Calon Petugas Haji Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950

- tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
 7. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pedoman Seleksi Petugas Haji Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN REKRUTMEN CALON PETUGAS HAJI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Rekrutmen adalah suatu proses penyiapan calon Petugas Haji Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sejak perencanaan, pendaftaran, seleksi, penunjukan, penetapan, pembekalan dan penugasan.
2. Petugas Haji Daerah adalah Petugas Haji yang bertugas untuk membantu melayani jamaah haji Daerah Istimewa Yogyakarta di kelompok terbang.
3. Petugas Pelayanan Umum adalah Petugas Haji Daerah yang menyertai Jamaah Haji Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kelompok terbang yang bertugas membantu memberikan pelayanan umum.
4. Petugas Pelayanan Kesehatan adalah Petugas Haji Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyertai jamaah haji Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kelompok terbang yang bertugas membantu memberikan pelayanan kesehatan.
5. Petugas Pelayanan Bimbingan Ibadah adalah Petugas Haji Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berasal dari kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh dan Organisasi Kemasyarakatan Islam yang menyertai jamaah haji Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kelompok terbang yang bertugas membantu memberikan pelayanan bimbingan ibadah haji.

6. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh adalah lembaga yang telah mendapat izin operasional dari Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama dengan nilai akreditasi minimal B untuk melaksanakan bimbingan kepada jamaah haji dan umroh sebelum keberangkatan ke Arab Saudi, selama perjalanan dan selama di Arab Saudi.
7. Tim Koordinasi Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah tim yang bertugas melaksanakan rekrutmen Calon Petugas Haji Daerah.
8. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kementerian Agama Wilayah dan/atau Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Non ASN adalah utusan dari Organisasi Kemasyarakatan Islam Tingkat Wilayah dan/atau Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh yang berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disebut NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
13. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh ASN.

14. Bupati/Walikota adalah Bupati Sleman, Bupati Bantul, Bupati Kulon Progo, Bupati Gunungkidul dan Walikota Yogyakarta.
15. Seleksi Daerah adalah proses rekrutmen Petugas Haji Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Tim Koordinasi sebagai proses seleksi tahap pertama.
16. Seleksi Pusat adalah proses rekrutmen Petugas Haji Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Kementerian Agama dengan peserta berasal dari calon petugas yang lolos pada seleksi daerah.
17. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pemerintah Daerah DIY adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
19. Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah DIY.

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam rekrutmen Petugas Haji Daerah DIY.

BAB II

CALON PETUGAS HAJI DAERAH

Pasal 3

Rekrutmen Calon Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Petugas Pelayanan Umum;
- b. Petugas Pelayanan Kesehatan; dan
- c. Petugas Pelayanan Bimbingan Ibadah.

Pasal 4

(1) Calon Petugas Haji Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus memenuhi persyaratan:

- a. umum; dan
- b. khusus.

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia beragama Islam dibuktikan dengan KTP;
- b. bagi PNS:
 1. bekerja di instansi wilayah DIY; dan
 2. tidak pernah atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir,
- c. memiliki surat keterangan dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang menyatakan:
 1. sehat jasmani dan rohani serta bebas NAPZA; dan
 2. bagi wanita tidak sedang dalam keadaan hamil,
- d. memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidang tugas;
- e. bersedia melaksanakan tugas dengan menandatangani Surat Pernyataan dan Pakta Integritas;

- f. tidak membawa keluarga baik istri/suami, ayah/ibu dan atau yang dimahrami;
 - g. memiliki kondite baik;
 - h. tidak terlibat dalam proses hukum baik pidana maupun perdata yang sedang berlangsung;
 - i. suami/istri tidak terdaftar sebagai Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Pusat atau sebutan serupa; dan
 - j. bagi peserta Calon Petugas Haji Daerah wanita bersedia mengundurkan diri apabila hamil pada saat mendaftar dan/atau berangkat sebagai Petugas Haji Daerah.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
- a. Petugas Pelayanan Umum;
 - b. Petugas Pelayanan Kesehatan; dan
 - c. Petugas Pelayanan Bimbingan Ibadah.
- (4) Persyaratan Khusus Petugas Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. merupakan PNS yang diusulkan oleh Bupati/Walikota dan/atau Kepala Instansi/Perangkat Daerah;
 - b. pria dengan usia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun saat mendaftar;
 - c. pendidikan minimal sarjana atau S1 sederajat dibuktikan dengan ijazah;
 - d. masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun;
 - e. memiliki kemampuan manajerial/diutamakan memiliki jabatan struktural maksimal eselon IV atau jabatan fungsional muda;
 - f. diutamakan sudah menunaikan ibadah haji;
 - g. mempunyai SKP dengan nilai rata – rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- h. memahami ajaran agama Islam, khususnya terkait manasik dan alur perjalanan ibadah haji;
 - i. mampu membaca Al-Quran; dan
 - j. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris dengan baik.
- (5) Persyaratan Khusus Petugas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi meliputi:
- a. merupakan dokter umum dan/atau dokter spesialis dengan status ASN atau dokter di Badan Layanan Usaha Daerah di DIY;
 - b. diusulkan oleh Kepala Instansi/Perangkat Daerah dan/atau Bupati/Walikota;
 - c. pria/wanita dengan usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat mendaftar;
 - d. memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun;
 - e. mempunyai SKP dengan nilai rata – rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. diutamakan sudah menunaikan ibadah haji
 - g. memiliki kemampuan manajerial/diutamakan memiliki jabatan struktural maksimal eselon IV atau memiliki jabatan fungsional maksimal jenjang madya;
 - h. mempunyai sertifikat *Advanced Trauma Life Support (ATLS) / Advanced Cardiac Life Support (ACLS)* dan/atau *General Emergency Life Support (GELS)*;
 - i. mempunyai Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku;
 - j. mempunyai Surat Izin Praktek yang masih berlaku;
 - k. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris dengan baik;
 - l. memahami ajaran agama Islam, khususnya terkait manasik dan alur perjalanan ibadah haji;

- m. mampu membaca Al-Quran; dan
 - n. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris dengan baik.
- (6) Persyaratan Khusus Petugas Pelayanan Bimbingan Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. diusulkan oleh Kepala/Pimpinan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh yang bersangkutan;
 - b. pria/wanita dengan usia pada saat mendaftar minimal 40 (empat puluh) tahun dan maksimal 70 (tujuh puluh) tahun;
 - c. berasal dari unsur:
 - 1. organisasi kemasyarakatan Islam;
 - 2. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh; dan
 - 3. Kementerian Agama.
 - d. bagi ASN:
 - 1. pendidikan minimal S1 atau sederajat dibuktikan dengan ijazah; dan
 - 2. memiliki masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun.
 - e. bagi Non ASN memiliki kompetensi dan komitmen terhadap penyelenggaraan ibadah haji pemerintah;
 - f. sudah menunaikan ibadah haji dibuktikan dengan:
 - 1. piagam haji dari maskapai penerbangan; dan/atau
 - 2. surat keterangan sudah haji dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat.
 - g. mampu membaca Al-Quran dengan baik;

- h. memiliki kemampuan di bidang peribadatan dan ilmu manasik haji, dibuktikan dengan sertifikat pembimbing ibadah haji; dan
- i. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris dengan baik.

Pasal 5

- (1) Peserta seleksi Calon Petugas Haji Daerah mendaftarkan diri melalui Bupati/Walikota, Kepala Instansi/Perangkat Daerah, dan/atau Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat rekomendasi dari:
 - 1. Bupati/Walikota;
 - 2. Kepala Instansi/Perangkat Daerah; dan/atau
 - 3. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi KTP;
 - c. surat keterangan sehat jasmani, rohani, bebas NAPZA dan bagi wanita tidak sedang dalam kondisi hamil dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau rumah sakit pemerintah (asli dan 1 (satu) lembar fotokopi);
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat kemampuan berbahasa dari lembaga pendidikan Bahasa Arab dan/atau Bahasa Inggris (bagi yang memiliki);
 - e. 5 (lima) lembar pasfoto berwarna berlatar belakang warna merah ukuran 3x4 cm;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor setempat;
 - g. bagi yang sudah menunaikan ibadah haji melampirkan:
 - 1. piagam haji dari maskapai penerbangan dan/atau
 - 2. surat keterangan sudah haji dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat,

- h. bagi Petugas Pelayanan Bimbingan Ibadah melampirkan 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat pembimbing ibadah haji;
 - i. bagi Petugas Pelayanan Kesehatan melampirkan:
 - 1. 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat *Advanced Trauma Life Support* (ATLS) / *Advanced Cardiac Life Support* (ACLS) dan/atau *General Emergency Life Support* (GELS);
 - 2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku; dan
 - 3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Praktek yang masih berlaku,
 - j. bagi PNS melampirkan:
 - 1. 1 (satu) lembar fotokopi ijazah S1 atau sederajat;
 - 2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Pegawai terakhir; dan
 - 3. 1 (satu) lembar SKP 2 (dua) tahun terakhir,
 - k. menandatangani Surat Pernyataan dan Pakta Integritas.
- (2) Seluruh berkas fotokopi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

BAB III TIM KOORDINASI

Pasal 6

- (1) Bupati Walikota, Kepala Instansi/Perangkat Daerah dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh mengusulkan Calon Petugas Haji Daerah kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam menyeleksi Calon Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu Tim Koordinasi.

- (3) Tim Koordinasi menyampaikan informasi tentang pendaftaran dan persyaratan untuk setiap unsur calon Petugas Haji Daerah melalui surat kepada Bupati/Walikota, Kepala Instansi/Perangkat Daerah, dan/atau Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh.
- (4) Susunan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. anggota; dan
 - e. sekretariat.
- (5) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

SELEKSI CALON PETUGAS HAJI DAERAH

Pasal 7

Seleksi Calon Petugas Haji Daerah terdiri dari tahap:

- a. seleksi daerah; dan
- b. seleksi pusat.

Bagian Kesatu

Tahap Seleksi Daerah

Pasal 8

- (1) Tahap Seleksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan oleh Tim Koordinasi.
- (2) Tahap Seleksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. seleksi administrasi; dan
 - b. tes kompetensi.
- (3) Seleksi administrasi dilaksanakan dengan mencocokkan berkas usulan berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
 - (4) Calon peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak untuk mengikuti tes kompetensi.
 - (5) Tes Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. tes tertulis;
 - b. wawancara; dan
 - c. tes psikologi.
 - (6) Pembobotan penilaian tes tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b sebagai berikut:
 - a. bobot tes tertulis 30 % (tiga puluh persen); dan
 - b. bobot wawancara 70 % (tujuh puluh persen).
 - (7) Pelaksanaan tes psikologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf c dilakukan oleh Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah DIY.
 - (8) Tim Koordinasi melaporkan hasil tahap seleksi daerah calon Petugas Haji Daerah DIY kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Tahap Seleksi Pusat

Pasal 9

Tahap seleksi pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Gubernur mengusulkan calon Petugas Haji Daerah yang dinyatakan lulus Tahap Seleksi Daerah sebanyak 2 (dua) kali kuota Petugas Haji Daerah DIY untuk mengikuti Tahap Seleksi Pusat yang diselenggarakan Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan peringkat perolehan nilai terbaik.
- (2) Calon Petugas Haji Daerah yang lolos Tahap Seleksi Pusat dan telah ditetapkan menjadi Petugas Haji Daerah dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia wajib mengikuti pembekalan Petugas Haji Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah DIY.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pedoman Rekrutmen Calon Petugas Haji Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 71) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Maret 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 19